



**P U T U S A N**

Nomor : 46/PDT/2013/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara –  
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara antara : -----

**ANWAR bin KASIM**, bertempat tinggal di Jalan Hasan Basri RT. IV RW. 01

Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten  
Barito Kuala, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KUSMIADI,  
SH. & REKAN, Advokad – Pengacara, beralamat kantor di Jalan  
AES Nasution RT. 17 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan  
Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012, sebagai  
Pembanding – semula Penggugat; -----

*m e l a w a n*

1. Hj. NURCAHAYA, pekerjaan PNS (bidan), beralamat di Jalan A. Yani  
Gang Bakula Banjarmasin, sebagai Terbanding – semula Tergugat I ; ---
2. HJ. RADIAH, pekerjaan wiraswasta, ber alamat di Jalan Sultan Adam  
Gang Mawaddah, Banjarmasin, sebagai Terbanding – semula Tergugat  
II ;
3. MISRAL HAYANI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan  
Pahlawan RT. 001 RW. 01 Kelurahan Marabahan Kota, sebagai  
Terbanding – semula Tergugat III ; -----

Dalam hal ini Para Terbanding – semula Para Tergugat diwakili  
oleh kuasanya H. YUDHI FADILLAH, SH. & REKAN, Advokad –

**Halaman 1 dari 7 halaman**  
**Putusan Nomor : 46/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, beralamat di Jalan A. Yani Km. 37 Sei Paring  
Martapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus  
2012 ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan  
tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Mrb., yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
sebesar Rp. 1.259.000,- (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu  
rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan  
tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Mrb., Kuasa Hukum  
Pembanding - semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal  
2 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding  
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan mengenai adanya  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para  
Terbanding - semula Para Tergugat pada tanggal 22 April 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding - semula Penggugat  
mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2013 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 16 April 2013 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding - semula Para Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Para Terbanding - semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 03 Juli 2013 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding - semula Penggugat pada tanggal 10 Juli 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan kepada Kuasa Hukum Pembanding - semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2013 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding - semula Para Tergugat pada tanggal 10 Juli 2013 ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding - semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding - semula Penggugat di dalam memori bandingnya menyatakan merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Mrb, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya : -----

**Halaman 3 dari 7 halaman**  
**Putusan Nomor : 46/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili telah salah dan keliru dalam pertimbangan perkara ini karena tidak mempertimbangkan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding – semula Penggugat yaitu saksi SYARKAWI, saksi JUMRAIN, saksi SURYATI ; -----
- Bahwa dalil gugatan sesuai fakta hukum di persidangan terbukti, tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas Kuasa Hukum Pembanding - semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menerima dan mengabulkan memori Pembanding – semula Penggugat dan memeriksa dan mengadili sendiri perkara Pembanding – semula Penggugat serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Mrb ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding - semula Para Tergugat terhadap memori banding tersebut di atas telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Terbanding - semula Para Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan dalam memori banding Pembanding – semula Penggugat ;
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah tepat dalam penerapan hukumnya ; -----
- Bahwa mengenai keterangan saksi SYARKAWI, saksi JUMRAIN dan saksi SURYATI tidak didukung bukti formal sehingga tidak dapat membuktikan dalil gugatan Pembanding – semula Penggugat ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh alasan keberatan dari Pembanding – semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Mrb., tanggal 21 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari segala apa yang diajukan para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab jinawab dan dari alat bukti yang telah diajukan masing-masing sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Marabahan karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi : -----

----- --- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding – semula Para Tergugat yang isi pada pokoknya seperti terurai di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding bukanlah suatu hal yang baru, karena dalam putusan tingkat pertama hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu maka memori banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada

**Halaman 5 dari 7 halaman**  
**Putusan Nomor : 46/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya seperti terurai di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan isinya sehingga kontra memori banding tersebut dapat dijadikan pertimbangan ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 08/Pdt.G/ 2012/PN.Mrb., tanggal 21 Maret 2013, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum supaya membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 199 RBg. jo. Ketentuan Titel VII Rv dan ketentuan-ketentuan lain dalam perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding - semula Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 08/Pdt.G/ 2012/PN.Mrb., tanggal 21 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS TANGGAL 24 OKTOBER 2013, oleh kami : H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH. selaku Hakim Ketua, H. ARIFIN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MM. dan PRATONDO, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 46/PDT/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H. SABERANI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. ARIFIN, SH. MM.

PRATONDO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

H. SABERANI

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah ..... Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

**Halaman 7 dari 7 halaman**  
**Putusan Nomor : 46/PDT/2013/PT.BJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)